



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 343 /III.04/HK/2015**

TENTANG

**PEMINDAHAN PEMAKAMAN dr. ABDOEL MOELOEK DAN POETI ALAM NAISJAH
KE TAMAN MAKAM PAHLAWAN TANJUNG KARANG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghargai jasa-jasa dan pengabdian tokoh daerah Lampung yang telah mendarmabaktikan kemampuan, dan pemikirannya pada pembangunan daerah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi dalam bentuk pemindahan makam keluarga dari Lungsir Telukbetung ke TMP Tanjung Karang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu dilaksanakan pemindahan Makam Tokoh Daerah Provinsi Lampung dari makam keluarga di Lungsir ke TMP Tanjung Karang dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 5/HUK/1996 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Warga Sipil di Taman Makam Pahlawan;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Lampung menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMINDAHAN PEMAKAMAN dr. ABDOEL MOELOEK DAN POETI ALAM NAISJAH KE TAMAN MAKAM PAHLAWAN TANJUNG KARANG.**

- KESATU** : Pemandahan Pemakaman dr. Abdoel Moeloek dan Poeti Alam Naisjah dari makam keluarga di Lungsir Telukbetung ke Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pemindahan pemakamam akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 7 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Sosial RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Komandan Resort Meliter GATAM 043 di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.